

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : 16 /SEOJK.03/2017
TENTANG : PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH
ASING TERKAIT PERPAJAKAN DALAM
RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA
OTOMATIS ANTARNEGARA DENGAN
MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN
BERSAMA (COMMON REPORTING
STANDARD)

I. IDENTIFIKASI NASABAH

1. LJK Pelapor melakukan identifikasi terhadap nasabah baik perorangan maupun perusahaan untuk memastikan bahwa nasabah tersebut teridentifikasi sebagai Nasabah Asing.
2. Berdasarkan Tanggal Penentuan, nasabah dikategorikan menjadi 4 (empat), yaitu:
 - a. Nasabah perorangan lama yaitu perorangan yang telah membuka rekening di LJK Pelapor sebelum Tanggal Penentuan;
 - b. Nasabah perorangan baru yaitu perorangan yang membuka rekening di LJK Pelapor sejak Tanggal Penentuan;
 - c. Nasabah perusahaan lama yaitu perusahaan yang telah membuka rekening di LJK Pelapor sebelum Tanggal Penentuan; dan
 - d. Nasabah perusahaan baru yaitu perusahaan yang membuka rekening di LJK Pelapor sejak Tanggal Penentuan.
3. Proses identifikasi nasabah mengacu pada proses sesuai CAA CRS.

II. IDENTIFIKASI NASABAH PERORANGAN LAMA

1. Berdasarkan saldo atau nilai rekening pada hari sebelum Tanggal Penentuan, LJK Pelapor mengklasifikasikan rekening nasabah menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu rekening dengan saldo atau nilai yang rendah yang selanjutnya disebut *Lower Value Account* dan rekening dengan saldo atau nilai yang tinggi yang selanjutnya disebut *High Value Account*.
2. Batasan saldo atau nilai rekening untuk *Lower Value Account* dan *High Value Account* adalah:

| No. | Saldo atau Nilai Rekening (dalam dolar Amerika Serikat atau nilai yang setara dalam mata uang lain) | Kelompok |
|-----|--|----------------------------|
| 1. | Saldo atau nilai rekening dalam hal kontrak asuransi termasuk nilai tunai kontrak asuransi, nilai anuitas atau <i>surrender value</i> sampai dengan USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat). | <i>Lower Value Account</i> |
| 2. | Saldo atau nilai rekening dalam hal kontrak asuransi termasuk nilai tunai kontrak asuransi, nilai anuitas atau <i>surrender value</i> lebih besar dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat). | <i>High Value Account</i> |

3. Tahapan proses identifikasi *Lower Value Account* adalah:
 - a. Proses Identifikasi Menggunakan Alamat Domisili Terkini
 - 1) LJK Pelapor dapat menentukan nasabah berasal dari *Participating Jurisdiction*, berdasarkan informasi alamat domisili terkini nasabah yang tercantum pada dokumen pembuktian (*documentary evidence*) yang tersedia pada LJK Pelapor.
Dokumen pembuktian (*documentary evidence*), antara lain:
 - a) paspor, KITAS atau KITAP bagi nasabah perorangan;
 - b) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (*certificate of residence*) apabila alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau
 - c) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit atau *securities regulator's report*.
 - 2) Nasabah yang merupakan warga negara atau penduduk dari *Participating Jurisdiction* diidentifikasi sebagai Nasabah Asing.
 - 3) Dalam hal nasabah telah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing sebagaimana dimaksud pada angka 2), LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
 - b. Proses Identifikasi Menggunakan *Participating Jurisdiction Indicia*
 - 1) Dalam hal LJK Pelapor tidak melakukan proses identifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, LJK Pelapor melakukan identifikasi nasabah melalui pemenuhan *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi elektronik yang tersedia dalam pangkalan data (*database*) LJK Pelapor.
 - 2) Nasabah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing apabila memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* antara lain sebagai berikut:
 - a) identitas sebagai warga negara *Participating Jurisdiction* atau penduduk *Participating Jurisdiction*;

- b) alamat korespondensi atau alamat domisili terkini (termasuk Post-Office Box) di wilayah *Participating Jurisdiction*;
 - c) satu atau lebih nomor telepon dengan kode negara *Participating Jurisdiction*, dan tidak ada nomor telepon (*fixed line*) dengan kode negara Indonesia;
 - d) surat perintah tertulis (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah *Participating Jurisdiction*, untuk rekening selain rekening simpanan;
 - e) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah *Participating Jurisdiction*; dan/atau
 - f) alamat di wilayah *Participating Jurisdiction* dengan keterangan "in-care-of" atau "hold mail" yang merupakan alamat tunggal yang berkaitan dengan nasabah.
- c. Dalam hal nasabah memenuhi 1 (satu) atau lebih *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), nasabah tersebut diidentifikasi sebagai Nasabah Asing.
 - d. Dalam hal nasabah telah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf c, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku secara mutatis mutandis.
 - e. Dalam hal nasabah hanya memenuhi 1 (satu) *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2) huruf f), LJK Pelapor melakukan prosedur sebagai berikut:
 - 1) mencari dokumen fisik (*paper record search*); atau
 - 2) meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*),
 untuk mengetahui negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing.
 - f. Apabila LJK Pelapor tidak dapat menentukan negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing setelah melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan tidak berhasil mendapatkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*) sebagaimana dimaksud dalam huruf e, LJK Pelapor mengategorikan rekening nasabah sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - g. Proses identifikasi rekening *Lower Value Account* harus diselesaikan paling lambat pada akhir tahun kedua setelah Tanggal Penentuan, kecuali untuk rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
 - h. LJK Pelapor harus melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf f terhadap rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sampai rekening nasabah tidak lagi dikategorikan sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU dan PPT) bagi sektor jasa keuangan.
4. Tahapan proses identifikasi *High Value Account* adalah:
- a. LJK Pelapor memastikan nasabah memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi elektronik yang tersedia dalam pangkalan data (*database*) LJK Pelapor.
 - b. Nasabah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing apabila memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* antara lain sebagai berikut:
 - 1) identitas sebagai warga negara *Participating Jurisdiction* atau penduduk *Participating Jurisdiction*;
 - 2) alamat korespondensi atau alamat domisili terkini (termasuk Post-Office Box) di wilayah *Participating Jurisdiction*,
 - 3) satu atau lebih nomor telepon dengan kode negara *Participating Jurisdiction*, dan tidak ada nomor telepon (*fixed line*) dengan kode negara Indonesia;
 - 4) surat perintah tertulis (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah *Participating Jurisdiction*, untuk rekening selain rekening simpanan;
 - 5) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah *Participating Jurisdiction*; dan/atau
 - 6) alamat di wilayah *Participating Jurisdiction* dengan keterangan "in-care-of" atau "hold mail" yang merupakan alamat tunggal yang berkaitan dengan nasabah.
 - c. LJK Pelapor melakukan identifikasi dengan mencari informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b secara elektronik dalam pangkalan data (*database*) berupa:
 - 1) status kewarganegaraan atau kependudukan nasabah;
 - 2) alamat korespondensi dan/atau alamat domisili nasabah;
 - 3) nomor telepon (*fixed line*) dengan kode negara nasabah;
 - 4) surat perintah tertulis (*standing instruction*) untuk melakukan transfer dana dari rekening nasabah ke rekening lain dalam 1 (satu) LJK atau ke LJK yang berbeda, untuk rekening selain rekening simpanan;
 - 5) alamat dengan keterangan "in-care-of" atau "hold mail" yang berkaitan dengan nasabah; dan
 - 6) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku terkait dengan rekening.
 - d. Dalam hal salah satu dari 6 (enam) informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tersedia dalam pangkalan data (*database*), LJK Pelapor melakukan pencarian melalui dokumen fisik.
 - e. Dokumen fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf d berasal dari customer *master file*, dan/atau dokumen fisik pendukung yang disimpan oleh LJK Pelapor dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir berupa:
 - 1) dokumen atau kontrak terkini terkait pembukaan rekening atau polis;

- 2) dokumen terkini dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan;
- 3) surat kuasa (*power of attorney*) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku;
- 4) surat perintah tertulis (*standing instruction*) yang masih berlaku, untuk melakukan transfer dana, untuk rekening selain rekening simpanan; dan
- 5) dokumen pembuktian (*documentary evidence*), antara lain:
- a) paspor, KITAS atau KITAP;
 - b) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (*certificate of residence*) dalam hal alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau
 - c) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit atau *securities regulator's report*;
- f. Untuk mendukung kelengkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c sampai dengan huruf e, LJK Pelapor dapat mencari informasi tambahan terkait nasabah.
- g. Dalam hal nasabah memenuhi 1 (satu) atau lebih *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b, nasabah tersebut diidentifikasi sebagai Nasabah Asing.
- h. Dalam hal nasabah telah diidentifikasi sebagai Nasabah Asing sebagaimana dimaksud dalam huruf g, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf a) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
- i. Dalam hal nasabah hanya memenuhi 1 (satu) *Participating Jurisdiction Indicia* sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 6), LJK Pelapor meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*) untuk menentukan negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing.
- j. Apabila LJK Pelapor tetap tidak dapat menentukan negara mitra atau yurisdiksi mitra domisili Nasabah Asing karena tidak berhasil mendapatkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*) atau dokumen pembuktian (*documentary evidence*) sebagaimana dimaksud dalam huruf i, LJK Pelapor mengategorikan rekening nasabah sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
- k. Proses identifikasi rekening *High Value Account* harus diselesaikan paling lambat pada akhir tahun berikutnya setelah Tanggal Penentuan, kecuali untuk rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*).
- l. LJK Pelapor harus melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan j terhadap rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sampai rekening nasabah tidak lagi dikategorikan sebagai rekening tak terdokumentasi (*undocumented account*) sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan.
5. LJK Pelapor dapat mengecualikan nasabah yang telah memenuhi *Participating Jurisdiction Indicia* tertentu sebagai Nasabah Asing sepanjang yang bersangkutan dapat menyediakan dokumen pendukung antara lain berupa:

| No. | <i>Participating Jurisdiction Indicia</i> yang terpenuhi | Dokumen Pendukung Lain |
|-----|---|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> a. Alamat korespondensi dan/atau alamat domisili di <i>Participating Jurisdiction</i>; b. Satu atau lebih nomor telepon di wilayah <i>Participating Jurisdiction</i> dan tidak ada nomor telepon (<i>fixed line</i>) di wilayah Indonesia; atau c. Surat Perintah Tertulis (<i>standing instruction</i>) untuk melakukan transfer dana ke rekening yang dikelola di wilayah <i>Participating Jurisdiction</i>, untuk rekening selain rekening simpanan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen pernyataan diri (<i>self-certification</i>) bahwa nasabah bukan subjek pajak dari <i>Participating Jurisdiction</i>; dan b. Dokumen pembuktian (<i>documentary evidence</i>) yang menunjukkan bahwa nasabah bukan merupakan warga negara dari <i>Participating Jurisdiction</i>, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) paspor, KITAS atau KITAP bagi nasabah perorangan; 2) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (<i>certificate of residence</i>) apabila alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau 3) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit, atau <i>securities regulator's report</i>. |

| No. | <i>Participating Jurisdiction Indicia</i> yang terpenuhi | Dokumen Pendukung Lain |
|-----|---|---|
| 2 | Surat kuasa (<i>power of attorney</i>) atau otorisasi penandatanganan yang masih berlaku kepada pihak yang beralamat di wilayah <i>Participating Jurisdiction</i> . | <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen pernyataan diri (<i>self-certification</i>) bahwa nasabah bukan subjek pajak dari <i>Participating Jurisdiction</i>; atau b. Dokumen pembuktian (<i>documentary evidence</i>) yang menunjukkan bahwa nasabah bukan merupakan warga negara dari <i>Participating Jurisdiction</i>, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) paspor, KITAS atau KITAP bagi nasabah perorangan; 2) surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang (<i>certificate of residence</i>) apabila alamat tinggal berbeda dengan alamat KITAS atau KITAP; dan/atau 3) laporan keuangan yang diaudit, laporan kredit dari pihak ketiga, dokumen pengajuan pailit atau <i>securities regulator's report</i>. |

6. Dalam hal nasabah tidak teridentifikasi sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor melakukan pemantauan pemenuhan *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh LJK Pelapor.

III. IDENTIFIKASI NASABAH PERORANGAN BARU

1. Dalam rangka mengidentifikasi nasabah sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor meminta informasi mengenai negara atau yurisdiksi domisili nasabah dalam dokumen pembukaan rekening.
2. Dalam hal nasabah teridentifikasi sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor meminta nasabah untuk melengkapi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) yang berisi informasi paling sedikit:
 - a) nama Nasabah Asing;
 - b) tempat dan tanggal lahir Nasabah Asing;
 - c) alamat Nasabah Asing;
 - d) negara atau yurisdiksi domisili Nasabah Asing;
 - e) TIN Nasabah Asing;
 - f) klausul yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
 - g) klausul yang menyatakan bahwa nasabah akan menyampaikan pemberitahuan kepada LJK Pelapor apabila terdapat perubahan pada keadaan Nasabah Asing yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud.
3. Dalam hal nasabah tidak teridentifikasi sebagai Nasabah Asing, LJK Pelapor melakukan pemantauan pemenuhan *Participating Jurisdiction Indicia* berdasarkan informasi dan/atau dokumen yang diterima oleh LJK Pelapor.

IV. IDENTIFIKASI NASABAH PERUSAHAAN LAMA

1. LJK Pelapor melakukan identifikasi atas nasabah yang memiliki agregat saldo atau nilai rekening lebih besar dari USD250.000 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain.
2. Berdasarkan informasi yang didapatkan dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan, LJK Pelapor menentukan nasabah dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - a. Nasabah yang berasal dari *Participating Jurisdiction* (Nasabah Asing); atau
 - b. *Non-Financial Entity* (NFE) pasif yang merupakan:
 - 1) NFE yang bukan NFE Aktif; atau
 - 2) perusahaan yang bukan merupakan "lembaga keuangan di *Participating Jurisdiction*", yang memperoleh pendapatan kotor dari kegiatan investasi, reinvestasi, atau perdagangan aset keuangan, dan dikelola oleh lembaga keuangan lainnya, yang memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing.
3. Dalam rangka menentukan Nasabah Asing:
 - a. LJK Pelapor meneliti informasi yang dapat mengindikasikan bahwa nasabah merupakan Nasabah Asing, antara lain nasabah berdomisili atau memiliki alamat di wilayah *Participating Jurisdiction*.
 - b. Dalam hal berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf a nasabah merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
 - c. LJK Pelapor dapat mengecualikan nasabah untuk dikategorikan sebagai Nasabah Asing sepanjang LJK Pelapor dapat:
 - 1) memperoleh dokumen pernyataan diri (*self-certification*) yang menyatakan bahwa

- nasabah bukan merupakan Nasabah Asing; atau
- 2) memastikan bahwa nasabah bukan merupakan Nasabah Asing berdasarkan informasi lain yang dimiliki sendiri atau tersedia secara umum.
4. Dalam rangka menetapkan NFE pasif yang memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing:
- a. LJK Pelapor menetapkan status NFE pasif dengan cara:
 - 1) meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) dari nasabah yang paling sedikit berisi:
 - a) nama nasabah;
 - b) alamat nasabah;
 - c) negara atau yurisdiksi domisili nasabah;
 - d) TIN nasabah;
 - e) informasi mengenai *Controlling Person*;
 - f) klausul yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar; dan
 - g) klausul yang menyatakan bahwa nasabah akan menyampaikan pemberitahuan kepada LJK Pelapor apabila terdapat perubahan pada keadaan nasabah yang menyebabkan isi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) menjadi tidak benar atau tidak lengkap, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya perubahan dimaksud; atau
 - 2) memastikan bahwa nasabah merupakan NFE pasif berdasarkan informasi lain yang dimiliki oleh LJK Pelapor atau tersedia secara umum.

b. Dalam hal nasabah merupakan NFE pasif, LJK Pelapor memastikan bahwa NFE pasif memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, berdasarkan:

 - 1) informasi yang didapatkan dalam rangka pemenuhan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan program APU dan PPT bagi sektor jasa keuangan, apabila saldo atau nilai rekening kurang dari atau sama dengan USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain; atau
 - 2) dokumen pernyataan diri (*self-certification*) dari nasabah, apabila saldo atau nilai rekening lebih dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang lain.

c. Dalam hal NFE pasif memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

5. Dalam hal berdasarkan identifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, nasabah teridentifikasi sebagai Nasabah Asing memiliki rekening dikategorikan sebagai Rekening yang Wajib Dilaporkan, LJK Pelapor meminta Nasabah Asing untuk melengkapi dokumen pernyataan diri (*self-certification*) yang berisi informasi paling sedikit:

 - a. nama Nasabah Asing;
 - b. alamat Nasabah Asing;
 - c. TIN Nasabah Asing; dan
 - d. klausul yang menyatakan bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam dokumen pernyataan diri (*self-certification*) adalah benar.

6. Dalam hal terdapat perubahan status rekening Nasabah Asing perusahaan yang antara lain disebabkan adanya ketidaksesuaian dokumen pernyataan diri (*self-certification*), LJK Pelapor melakukan proses penetapan dengan mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4.

7. Proses identifikasi rekening nasabah harus diselesaikan paling lambat pada akhir tahun berikutnya setelah Tanggal Penentuan.

V. IDENTIFIKASI NASABAH PERUSAHAAN BARU

1. LJK Pelapor menentukan nasabah menjadi 2 (dua) kelompok dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 2.
2. Dalam rangka menentukan nasabah sebagai Nasabah Asing:
 - a. LJK Pelapor meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 4 huruf a angka 1).
 - b. LJK Pelapor menentukan negara atau yurisdiksi domisili nasabah berdasarkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau berdasarkan alamat kantor pusat (*principal office*) dari nasabah.
 - c. Dalam hal nasabah merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.
 - d. LJK Pelapor dapat mengecualikan rekening nasabah untuk dikategorikan sebagai Nasabah Asing sepanjang LJK Pelapor dapat memastikan bahwa nasabah bukan merupakan Pihak yang Dilaporkan berdasarkan informasi lain yang dimiliki sendiri atau tersedia secara umum.
3. Tahapan LJK Pelapor menentukan nasabah NFE pasif yang memiliki *Controlling Person* berupa Nasabah Asing:
 - a. Untuk menetapkan status NFE pasif, LJK Pelapor:
 - 1) meminta dokumen pernyataan diri (*self-certification*) dari nasabah yang menyatakan bahwa nasabah adalah NFE pasif; atau
 - 2) memastikan bahwa nasabah merupakan NFE pasif berdasarkan informasi lain yang dimiliki LJK Pelapor atau tersedia secara umum.

- b. Dalam hal nasabah teridentifikasi sebagai NFE pasif, LJK Pelapor meneliti informasi apakah pada NFE pasif terdapat *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, berdasarkan dokumen pernyataan diri (*self-certification*).
- c. Dalam hal NFE pasif memiliki *Controlling Person* yang merupakan Nasabah Asing, LJK Pelapor mengumpulkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Romawi IV angka 1 huruf c angka 2) huruf b) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang berlaku secara *mutatis mutandis*.

VI. PENENTUAN PEMENUHAN BATASAN SALDO ATAU NILAI REKENING

Dalam rangka menentukan pemenuhan batasan saldo atau nilai rekening nasabah, LJK Pelapor perlu memperhatikan:

1. Agregat saldo atau nilai rekening.

LJK Pelapor menentukan pemenuhan batasan saldo atau nilai rekening berdasarkan agregat saldo atau nilai dari seluruh rekening yang dimiliki oleh nasabah.

2. Nilai tukar mata uang.

Dalam hal saldo atau nilai rekening nasabah tercatat dalam mata uang selain Dolar Amerika Serikat, LJK Pelapor harus mengonversi saldo atau nilai rekening tersebut ke dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

Nilai tukar mata uang konversi mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja terakhir pada akhir tahun periode pelaporan.

Contoh:

Nasabah A memiliki rekening dengan saldo sebesar AUD400.000 (empat ratus ribu dolar Australia) pada Bank X pada tahun 2016. Kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

| Mata Uang | Nilai | Nilai kurs tengah Bank Indonesia (Rupiah) |
|-----------|-------|---|
| AUD | 1 | 10.061,84 |
| USD | 1 | 13.103,00 |

Saldo rekening nasabah A dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada Bank X adalah:

$$AUD\ 400.000 \times \frac{Rp\ 10.061,84/\ AUD\ 1}{Rp\ 13.103,00/\ USD\ 1} = USD\ 307.160,35$$

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR : 16 /SEOJK.03/2017
TENTANG : PENYAMPAIAN INFORMASI NASABAH ASING TERKAIT PERPAJAKAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS ANTARNEGARA DENGAN MENGGUNAKAN STANDAR PELAPORAN BERSAMA (COMMON REPORTING STANDARD)

LJK BUKAN PELAPOR

I. Pihak yang dikategorikan sebagai LJK Bukan Pelapor adalah:

1. Pemerintah Republik Indonesia;
2. Organisasi Internasional (*International Organisation*);
3. Bank Indonesia;
4. Dana Pensiun Partisipasi Luas (*Broad Participation Retirement Fund*) yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
5. Dana Pensiun Partisipasi Terbatas (*Narrow Participation Retirement Fund*) yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan dengan jumlah peserta sampai dengan 50 (lima puluh) orang;
6. Dana Pensiun dari Instansi Pemerintah, Organisasi Internasional atau Bank Sentral (*Pension Fund of a Governmental Entity, International Organisation, or Central Bank*);
7. Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembangunan Rakyat Syariah;
8. Lembaga Keuangan Mikro;
9. Penerbit Kartu Kredit Berkualifikasi Tertentu (*Qualified Credit Card Issuer*);
10. Skema Investasi Kolektif yang Dikecualikan (*Exempt Collective Investment Vehicle*); dan
11. Reksa Dana yang:
 - a. maksimum pembeliannya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pembeliannya disertai dengan asuransi dan simpanan; atau
 - b. maksimum pembeliannya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pembayaran menggunakan dompet elektronik (*e-wallet*).

II. Rekening yang dikecualikan untuk dilaporkan meliputi rekening sebagai berikut:

- a. rekening yang memenuhi persyaratan berikut:
 - 1) rekening yang diatur sebagai wadah investasi untuk tujuan selain untuk pensiun dan diperdagangkan secara rutin di pasar saham yang ditetapkan atau rekening yang tunduk pada peraturan sebagai sarana tabungan untuk tujuan selain untuk pensiun;
 - 2) rekening diutamakan secara pajak/*tax-favoured* (contohnya, kontribusi pada rekening yang sebaliknya dapat dikenakan pajak, namun dapat dikurangkan atau dikecualikan dari penghasilan bruto pemilik rekening atau dikenakan pajak dengan tingkat persentase yang dikurangi, atau pajak dari pendapatan investasi dari rekening tersebut ditangguhkan atau dikenakan pajak dengan tingkat persentase yang dikurangi);
 - 3) penarikan hanya dapat dilakukan dengan pemenuhan kriteria khusus yang berkaitan dengan tujuan rekening tabungan (misalnya, penyediaan tunjangan pendidikan atau kesehatan), atau denda yang dikenakan atas penarikan yang dilakukan sebelum kriteria tersebut terpenuhi;
 - 4) kontribusi tahunan terbatas sampai dengan USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I Romawi VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - 5) rekening keuangan dengan kontribusi tahunan melebihi jumlah sebagaimana dimaksud dalam angka 4) tidak dikategorikan sebagai rekening yang wajib dilaporkan sepanjang kontribusi tahunan berasal dari satu atau lebih dana hari tua atau dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Romawi I angka 4 sampai dengan angka 6.
- b. kontrak asuransi jiwa dengan periode pertanggungan yang akan berakhir sebelum tertanggung mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, dengan ketentuan kontrak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) premi berkala, yang tidak menurun dari waktu ke waktu, yang harus dibayarkan setidaknya setiap tahun selama periode kontrak masih berlaku atau hingga tertanggung mencapai usia 90 (sembilan puluh) tahun, tergantung mana yang lebih singkat;
 - 2) tidak memiliki nilai kontrak yang dapat diakses setiap orang (melalui penarikan, pinjaman atau lainnya) tanpa mengakhiri kontrak;
 - 3) jumlah (selain tunjangan kematian) yang harus dibayarkan pada saat pembatalan atau pengakhiran kontrak tidak melebihi agregat premi yang dibayarkan untuk kontrak tersebut, dikurangi jumlah tagihan kematian, biaya rawat, dan biaya administrasi, selama periode pertanggungan; dan
 - 4) tidak dibuat berdasarkan ketentuan yang menyatakan bahwa penerimaan sejumlah manfaat merupakan objek pajak.
- c. suatu rekening yang dibuat sehubungan dengan salah satu hal berikut ini:
 - 1) putusan atau penetapan pengadilan atau arbitrase;
 - 2) penjualan, pertukaran atau penyewaan atas harta tak bergerak atau harta bergerak, sepanjang rekening tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) rekening didanai semata-mata dengan uang muka, tanda jadi, simpanan dalam jumlah

- yang sesuai untuk menjamin kewajiban secara langsung berkaitan dengan transaksi, atau pembayaran serupa, atau didanai dengan aset keuangan yang disimpan dalam rekening tersebut sehubungan dengan penjualan, pertukaran atau penyewaan aset;
- (b) rekening dibuat dan digunakan semata-mata untuk menjamin kewajiban pembeli untuk membayar harga pembelian aset, penjual membayar kewajiban kontijensi, atau pemberi sewa atau penyewa membayar setiap kerugian berkaitan dengan aset yang disewa sebagaimana disepakati berdasarkan perjanjian sewa;
- (c) aset dari rekening, termasuk penghasilan yang diperoleh atasnya, akan dibayar atau didistribusikan untuk kepentingan pembeli, penjual, pemberi sewa atau penyewa (termasuk untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan) ketika aset dijual, dipertukarkan, diserahkan atau perjanjian sewa berakhir;
- (d) rekening bukan merupakan margin atau rekening yang serupa yang dibuat sehubungan dengan suatu penjualan atau pertukaran aset keuangan; dan
- (e) rekening tidak terkait dengan rekening simpanan;
- 3) kewajiban LJK dalam menyediakan pinjaman yang dijamin dengan harta tak bergerak untuk menyisihkan sebagian dari pembayaran semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak atau asuransi yang berkaitan dengan harta tak bergerak di kemudian hari; atau
- 4) kewajiban LJK semata-mata untuk memfasilitasi pembayaran pajak di kemudian hari.
- d. Rekening simpanan yang memenuhi persyaratan berikut:
- 1) rekening yang ada hanya karena nasabah melakukan pembayaran yang melebihi saldo jatuh tempo berkenaan dengan kartu kredit atau fasilitas kredit bergulir lainnya dan kelebihan pembayaran tidak segera dikembalikan kepada nasabah; dan
 - 2) mulai atau sebelum Tanggal Penentuan, LJK tersebut menerapkan kebijakan dan prosedur baik untuk mencegah nasabah dalam melakukan kelebihan pembayaran yang melebihi USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat), ataupun untuk menjamin kelebihan pembayaran nasabah yang melebihi USD50.000 (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dikembalikan kepada nasabah dalam waktu 60 (enam puluh) hari, dalam setiap kasus dengan memperhatikan ketentuan dalam Lampiran I Romawi VI Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
- e. Setiap rekening lain yang memiliki risiko rendah untuk digunakan dalam menghindari pajak, pada hakikatnya memiliki sifat-sifat yang sama terhadap rekening yang dijelaskan dalam huruf a sampai dengan huruf d.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 April 2017
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

NELSON TAMPUBOLON